

Fasilitas *Tax Holiday* Masih Dapat Disetujui dalam Tahun 2025



Edisi ke-13

9/1/2025

Sobat IGTax, fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau yang dikenal dengan 'tax holiday' kini masih bisa untuk dimanfaatkan dengan adanya PMK 69/2024. Untuk lebih jelasnya, berikut bisa kita simak ulasan edisi kali ini.

Fasilitas *tax holiday* yang diberikan untuk jangka waktu tertentu bagi badan usaha yang memenuhi kriteria, ketentuannya telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang mengubah PMK sebelumnya Nomor 130/PMK.010/2020.

Fasilitas *tax holiday* ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan pada industri pionir, perubahan peraturannya ditetapkan atas pertimbangan bahwa diperlukan beberapa penyesuaian yang dimaksudkan untuk:

- memberikan kepastian hukum untuk menjaga iklim investasi
- mengakomodasi penerapan kebijakan pajak minimum global yang berdampak pada fasilitas PPh badan
- mendukung implementasi Coretax melalui pengaturan layanan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas *tax holiday*

Prosedur fasilitas *tax holiday* dilakukan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dengan ketentuan dokumen dan laporan disesuaikan dengan format dalam Lampiran PMK 130/PMK.010/2020. Berikut adalah ringkasan dari poin-poin per-

ubahan dalam PMK 69/2024.

1. Perpanjangan Jangka Waktu Pengusulan

Fasilitas *tax holiday* diberikan atas usulan yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pada PMK 130/PMK.010/2020 jangka waktunya adalah 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya PMK tersebut yaitu sampai dengan 8 Oktober 2024. Dengan adanya masa berakhir tersebut maka Menteri Keuangan kemudian menetapkan kembali peraturannya, yaitu PMK 69/2024 yang diberlakukan pada 9 Oktober 2024, untuk memperpanjang jangka waktu usulan pemberian fasilitas sampai dengan 31 Desember 2025.



2. Penyesuaian Kriteria Industri Pionir

Beberapa kriteria yang mesti dipenuhi Wajib Pajak (WP) untuk dapat menerima fasilitas antara lain:

- berstatus sebagai badan hukum Indonesia
- melakukan penanaman modal baru yang bergerak dalam industri yang tergolong Industri Pionir, dengan rencana nilai paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

- penanaman modal baru tersebut belum pernah diterbitkan keputusan atau pemberitahuan mengenai fasilitas PPh badan lainnya
- memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal atau *DER* untuk keperluan penghitungan PPh
- berkomitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian fasilitas

Rincian bidang usaha dan jenis produksi Industri Pionir antara lain mencakup industri:

- logam dasar hulu:
 - besi baja
 - bukan besi baja
 tanpa atau beserta turunannya



yang terintegrasi

- pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
- kimia dasar:
 - organik yang bersumber dari:
 - minyak bumi, gas alam, dan/ atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
 - hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
 - anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
- bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang ter-

integrasi

- pembuatan:
 - peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
 - mesin dan komponen utamanya
 - kendaraan bermotor dan komponen utamanya
 - komponen utama:
 - peralatan elektronika atau telematika
 - mesin pembangkit tenaga listrik
 - kapal
 - kereta api
 - pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
 - komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
- pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya
- infrastruktur ekonomi
- ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu

3. Penilaian Kriteria Kuantitatif Industri Pionir

WP akan menerima pemberitahuan dari Sistem OSS mengenai apakah penanaman modal baru memenuhi kriteria atau tidak untuk memperoleh fasilitas. WP yang memenuhi kriteria dapat melanjutkan permohonan dengan mengunggah dokumen salinan digital Rincian Aktiva Tetap dalam rencana nilai penanaman modal. Permohonan yang telah diterima lengkap kemudian disampaikan Sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas.

Untuk bidang usaha penanaman modal yang tidak tercantum sebagai Industri Pionir, dapat diajukan permohonan apabila masih memenuhi kriteria yang lainnya, dan mencapai skor kriteria

kuantitatif paling sedikit 80 (delapan puluh) berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

Permohonan dapat dilanjutkan dengan mengunggah dokumen yang meliputi salinan digital atas:

- rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal
- kajian pemenuhan kriteria Industri Pionir, dan
- penghitungan sendiri kriteria kuantitatif Industri Pionir, sebagai pernyataan komitmen kesanggupan pemenuhan kriteria oleh WP

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penilaian atas penghitungan skor kriteria kuantitatif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Sistem OSS memberitahukan kelanjutan permohonan WP dengan menyatakan bahwa:

- penanaman modal memenuhi kriteria Industri Pionir dan diproses Kepala BKPM sebagai usulan pemberian fasilitas, dalam hal hasil penilaian mencapai skor paling sedikit 80 (delapan puluh), atau
- penanaman modal tidak memenuhi kriteria Industri Pionir, dalam hal hasil penilaian tidak mencapai skor 80 (delapan puluh)

Sebagaimana rincian Industri Pionir yang telah disebutkan, kriteria kuantitatif Industri Pionir adalah memiliki keterkaitan luas, memiliki nilai tambah atau eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan prioritas dalam skala industri nasional.

Kriteria kuantitatif dapat dilakukan penilaian kembali, berdasarkan realisasi penanaman modal WP, setelah pemeriksaan lapangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4. Prosedur Pemanfaatan Fasilitas

Pemanfaatan fasilitas perlu disampaikan permohonannya setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMBK) bagi WP Industri Pionir, atau setelah berakhirnya Tahun pajak SMBK bagi WP lainnya yang memenuhi skor kriteria kuantitatif, dengan mengunggah dokumen:

- daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap beserta gambar tata letak, dan
- dokumen yang berkaitan dengan:
 - transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa dari Kegiatan Usaha Utama ke pasaran pertama kali, dapat berupa faktur pajak atau bukti tagihan, atau
 - hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, dapat berupa laporan pemakaian sendiri



Penetapan pemanfaatan fasilitas oleh Menteri Keuangan didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan oleh DJP setelah menerima permohonan WP untuk pemanfaatan fasilitas.

WP mulai memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh badan sejak Tahun pajak SMBK, atau saat seluruh rencana penanaman modal baru telah direalisasikan bagi WP yang mendapat penugasan pemerintah.

5. Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Bagi WP yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh WP dalam negeri

lainnya, diharuskan pula memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diperoleh secara otomatis, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemberian SKF.

6. Peningkatan Pengawasan dalam Pelaporan

WP yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pemberian fasilitas, diwajibkan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) setiap 1 (satu) tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun pajak yang bersangkutan, yang meliputi laporan:



- realisasi penanaman modal sejak KMK diterima sampai dengan SMBK (atau saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi WP yang mendapat penugasan pemerintah)
- realisasi produksi sejak Tahun pajak SMBK (atau sejak Tahun pajak penetapan pemanfaatan bagi WP yang mendapat penugasan pemerintah) sampai dengan jangka waktu pemanfaatan berakhir

7. Ketidakpatuhan dalam Pelaporan Berkonsekuensi Pemeriksaan

Dirjen Pajak menerbitkan surat teguran dalam hal WP tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan tanpa memenuhi ketentuan pelaporan atau tidak memenuhi komitmen.

WP dapat diusulkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam hal setelah 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, WP masih tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan tanpa memenuhi ketentuan pelaporan atau tidak memenuhi komitmen.

8. Pengenaan Pajak Tambahan Minimum Domestik (*qualified domestic minimum top-up tax/QDMTT*) terhadap WP Tertentu

WP dalam lingkup tertentu yang telah memperoleh keputusan pemanfaatan fasilitas yang masih berlaku termasuk yang diperoleh sebelum berlakunya PMK 69/2024 ini, dapat dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pengenaan Pajak Minimum Global (*global minimum tax*) terhadap grup perusahaan multinasional.

Demikian penjelasan ringkas seputar tax holiday atau fasilitas pengurangan PPh badan yang sekarang berlaku, semoga dapat bermanfaat.